

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial, dan manusia tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka memenuhi tuntutan, hubungan antar manusia harus memiliki aturan untuk menjelaskan hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan. Proses mencapai kesepakatan untuk melakukan keduanya disebut akad.

Dalam setiap bidang kehidupan manusia, segala usaha dan aktivitas manusia menjadi lebih mudah. Begitu pula dengan sektor komunikasi, transportasi, ekonomi bahkan bisnis yang berkembang pesat. Kini, hanya dengan "klik", semua yang diinginkan orang bisa tercapai. Melalui keajaiban teknologi, apa yang dulunya tidak mungkin sekarang menjadi mungkin.

Dalam beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan dan perkembangan teknologi internet, telah mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan dan aktivitas masyarakat. Dengan kemajuan teknologi modern dan terbukanya jaringan informasi global yang sepenuhnya transparan, perubahan perilaku manusia sangat mudah berubah, dan hubungan antar manusia menjadi sangat penting. Media online membuat hubungan di seluruh dunia tidak terbatas.

Internet merupakan sesuatu temuan yang awal mulanya

berperan sebagai perlengkapan pertukaran data ilmiah serta akademik saja, saat ini telah berganti menjadi kebutuhan wajib tiap hari serta dapat diakses di bermacam belahan dunia. Tidak hanya digunakan untuk mengakses data, komunikasi, serta media hiburan, internet pula membawakan perekonomian dunia merambah babak baru yang lebih populer dengan sebutan digital ekonomi, ataupun banyak yang mengatakan E- Commerce ataupun Electronic Commerce (jual beli online). Perihal ini dikira sangat berarti dalam dunia perdagangan, dimana mayoritas orang mengandalkan transaksi online dalam memenuhi kebutuhannya.¹

E- commerce merupakan transaksi bisnis yang terjalin dalam jaringan elektronik semacam internet. Siapa saja yang memiliki fitur yang sanggup mengakses jaringan internet bisa menjajaki aktivitas e- commerce. Serta di era modern dikala ini model bisnis ini sudah jadi tren di bermacam Negeri, yang dalam perihal ini Indonesia pula tercantum didalamnya. Bukan cuma selaku customer ataupun selaku penikmat benda, tetapi banyak dari warga jadi pemain- pemain lokal yang menekuni model bisnis ini serta mencari kesempatan berbisnis melalui Internet buat berupaya merebut pasar dinegeri sendiri. Hadirnya e- commerce membolehkan terciptanya persaingan yang sehat dalam perebutan pasar di Indonesia.

Meningkatnya pengguna internet serta tren belanja online

¹ Yudho Yudanto, Information Technology Business Start-Up, (Jakarta: PT. Gramedia, 2018), hlm. 195.

yang sudah berlangsung didunia, pengaruhi warga untuk melaksanakan pembelian produk/ jasa dari pembelian yang dilakukan secara konvensional/ langsung, bergeser pada e-commerce yang dilakukan dengan dorongan internet serta media smartphone. E-commerce sudah mengubah bisnis paradigma klasik dengan model-model interaksi antara pelakon ekonomi (produsen serta konsumen) di dunia.

Salah satu model interaksi pelaku ekonomi yang dikala ini membius warga merupakan dengan hadirnya platform Shopee. Shopee ialah industri e-commerce yang terletak dibawah naungan Garena yang saat ini berganti nama menjadi SEA Group, industri internet di Asia Tenggara yang melaksanakan bisnis C2C(customer to customer) mobile marketplace. Shopee formal diperkenalkan di Singapore pada tahun 2015 yang diiringi dengan negeri Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, Vietnam serta Indonesia.

Shopee merupakan aplikasi mobile e-commerce jenis marketplace yang memiliki metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi, dan fitur sosial yang praktis, inovatif dan kreatif untuk menarik citra minat masyarakat, Chief Executive Officer Shopee, Chris Feng mengatakan bahwa Shopee merupakan platform belanja online yang menganut konsep sosial, dimana penggunaannya tidak hanya berfokus pada jual beli saja, tetapi juga bisa berinteraksi dengan fitur pesan instan secara

langsung.

Kehadiran shopee mendukung Indonesia dalam e-commerce ritelglobal dengan membawa pengalaman berbelanja yang terintegrasi media sosial dan online shopping agar terjadi interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Platform ini memberikan kemudahan untuk berbelanja dan menjual berbagai produk dari berbagai kategori seperti produk kecantikan, produk pakaian perempuan dan laki- laki, hingga produk elektronik.

Kecanggihan platform shopee ini sebagai alternatif perdagangan yang efisien dan efektif dari segi waktu, tenaga maupun biaya. Ditengah-tengah buruknya infrastruktur transportasi, kemacetan dan buruknya sarana transportasi massal pusat perbelanjaan tentu membuat konsumen resah dan harus berupaya sekuat tenaga untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Shopee sebagai salah satu wadah transaksi jual beli online yang telah melakukan perubahan untuk menarik minat pelanggan.

Dengan adanya internet dalam dunia pemasaran sebagai sistem online, pemenuhan kebutuhan pelaku ekonomi, pastinya tidak lepas bagaimana kita melakukan aktifitas transaksi jual beli online guna memenuhi kebutuhan hidupnya, mensejahterakan keluarga dan membantu orang lain yang membutuhkan. apabila dari ketiga alasan tidak dapat terpenuhi sangat dipersalahkan menurut agama. Konteks ini menganjurkan untuk menyeimbangkan hal

melaksanakan perintah Allah SWT dari segi ibadah, juga sisi muamalah. Di dalam kaitannya dengan paradigma Islam tentang etika bisnis, maka landasan filosofis yang harus dibangun dalam pribadi muslim adalah adanya konsepsi hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²

Disisi lain, etika dan nilai bisnis adalah dua hal penting yang tidak boleh diabaikan dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Dengan memiliki etika dan nilai-nilai bisnis, maka bisnis yang dijalankan tidak hanya menghasilkan keuntungan secara materi, namun juga non-materi sebagai upaya mendapatkan citra positif, kepercayaan, dan keberlangsungan bisnis itu sendiri.

Etika pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana seseorang berperilaku. Etika juga merupakan penilaian ataupun kualifikasi terhadap perbuatan seseorang dimana sasaran dari etika ini semata-mata adalah perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja. Jika terdapat unsur kesengajaan dalam pelanggaran maka tercela. Orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang disengaja.³

Dalam perspektif ekonomi Islam kebebasan disini dibatasi oleh aturan main yang jelas dan kebutuhan terbatas dengan sumber daya yang tidak terbatas, yang tidak terbatas bukan kebutuhan

² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praktis...*, hlm. 86

³ Ibid., hlm. 6

namun keinginan, hal ini telah dijabarkan oleh Al-Quran dan Al-hadits. Seperti yang diterangkan dalam Surah An-Nisa' (4) ayat 29.

Al-Quran secara tegas menjelaskan bahwa seorang muslim dilarang mengambil keuntungan dalam jual beli dengan jalan yang curang karena akan mendapat siksa dari Allah SWT. Al-Quran mengharuskan seorang pedagang untuk jujur karena akan mendapat kemuliaan di sisi Allah swt dan kepercayaan dari masyarakat.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem jual beli yang pada saat ini sedang naik daun dan sedang mengepakkannya. yakni jual beli e-commerce platform shopee pada toko online djmj store kecamatan Purwosari Pasuruan. Berdasarkan beberapa hal diatas, yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai Shopee dengan tinjauan etika bisnis islam, karena masih belum ada penelitian yang membahas tentang tulisan ini pada penulisan skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah (HIMAESY) Universitas Yudharta Pasuruan. dan disini yang dipertanyakan adalah bagaimana e-transaksi jual beli online model C2C ditinjau dari etika bisnis islam pada Shopee, dan sudah sesuaikah mekanisme transaksi jual beli pada Shopee dengan fatwa syariat islam tentang jual beli. Maka selanjutnya, penulis menyusun penelitian ini dengan judul "ANALISIS JUAL BELI E- COMMERCE MODEL C2C PADA PLATFORM SHOPEE DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM di TOKO ONLINE DJMJSTORE KECAMATAN

⁴ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014), hlm. 8.

PURWOSARI”.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lapangan tentang jual beli online dalam pandangan etika bisnis islam. Baik dari pelaksanaannya e-transaksi yang diaplikasikan maupun sumber hukum yang dijadikan pegangan terlaksananya sistem jual beli tersebut, khususnya pada toko online djmj store pada platform shopee.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik e-commerce model C2C pada platform shopee di toko DjmjStore Purwasari?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap praktik e-Commerce model C2C pada platform shopee di toko online djmjStore Purwasari?

C. Fokus Penelitian

Agar pembahasan ini tidak meluas, batasan masalah dalam penelitian ini adalah situs platform yang sering dikunjungi oleh mayoritas masyarakat saat ini. Yaitu platform shopee. Peneliti memilih platform shopee karena merupakan pusat perbelanjaan online terbesar di Indonesia yang dikunjungi lebih dari 100.000 pengunjung setiap harinya.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik e-commerce model C2C pada platform shopee di toko DjmjStore Purwasari.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap praktik E-Commerce model C2C pada platform shopee di toko online djmj Store Kecamatan Purwasari.

E. Manfaat Penelitian

Dengan judul penelitian Analisis jual beli e-commerce model C2C pada platform shopee dan peninjauannya dalam perspektif etika bisnis islam pada toko online djmj store, Penulis berharap peneliti ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang memerlukanya baik manfaat secara teoritis, praktis, ataupun bagi perusahaan. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a) Bersifat Teoritis

1. Memberi kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan teori yang dipelajari selama ini.
2. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan. Sehingga memberi kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pemasaran.

b) Bersifat Praktis

1. Dapat memberi pengetahuan dan gambaran tentang bagaimana akad jual beli pada Shopee.
2. Sebagai alternatif wawasan dan masukan tentang ilmu

keputusan pembelian yang sesuai dengan syariat islam.

F. Definisi Operasional

a) Konsep Etika Bisnis

Jual beli dalam istilah fiqh adalah al-bāi' yang berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan ini, kata al-bāi' berarti menjual dan membeli. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.

b) E-Commerce

E-Commerce suatu aktifitas bisnis baik jasa maupun produk yang ditawarkan melalui media internet mulai dari negosiasi hingga kegiatan transaksi tanpa harus bertatap muka dengan customer. Jual beli online diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet.

c) Shopee

Shopee adalah salah satu Electronic commerce yang merupakan penemuan baru dalam bentuk perdagangan pada umumnya.. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online tanpa harus menggunakan perangkat komputer.